



PUTUSAN

Nomor 4/Pid/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETIYARDI alias SETIYARDI BUDIONO**-----
Tempat Lahir : Lampung.-----
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 30 Maret 1971.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jl. Majalah Blok B No. 22 Komplek Griya
Wartawan Rt. 001 Rw. 009 Kel. Cipinang Barat,
Kec. Jati Negara Jakarta Timur.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Asisten Staf Khusus Presiden / Pemimpin -----
Redaksi OBOR RAKYAT.-----
Pendidikan : SMA.-----
2. Nama lengkap : **H.DARMAWAN SEPRIYOSSA, S.E.**-----
Tempat Lahir : Majalengka.-----
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 15 April 1970.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Komplek Sekolah Darul Jannah Rt.002 Rw.005
Nanggewer Mekar Kec. Cibinong, Kab. Bogor.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Wartawan / Redaktur Pelaksana Inilah.com.-----
Pendidikan : S-1.-----

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: DR. Hince IP Pandjaitan S.H., M.H., ACCS, Deni Syahrial Simorangkir S.H., M.H., Advokat pada LQQ Media Law Offices yang beralamat di City Lofts Sudirman Suite 10.21, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta 10200, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2016; -----

Hal 1 dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 337/Pid.Sus/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 337/Pid.Sus/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan** dari Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2016 No.Reg: Perkara PDM -22/JKT.PST/2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. SETYARDI alias SETYARDI BUDIONO bersama dengan terdakwa II. H.DARMAWAN SEPRIYOSSA, S.E, pada tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Media Center JOKOWI - JK di Jln. Cemara No. 19 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

hal2dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, yaitu terhadap saksi Ir. H. Joko Widodo. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir. H. Joko Widodo dengan menuliskan di Obor Rakyat dengan kata kata atau kalimat :

- CAPRES BONEKA
- "JOKOWI anak Tionghoa", "Putra Cina asal Solo", "Ayah JOKOWI adalah OEY HONG LIONG", "Status Perkawinan ibunda JOKOWI dengan OEY HONG LIONG? Dalam Tradisi Cina Kaya, Wanita Pribumi Hanya Akan Dijadikan Gundik, atau Nyai", "Sebagai anak gundik, JOKOWI tak berhak menyandang nama marga (Tse) OEY..",
- CUKONG-CUKONG DIBELAKANG JOKOWI
- DARI SOLO SAMPAI JAKARTA DE ISLAMISASI ALA JOKOWI
- JOKOWI, JURU SELAMAT YANG GAGAL
- SANG PENDUSTA ! MAU DIBOHONGI LAGI
- CAPRES BONEKA SUKA INGKAR JANJI
- DISANDERA CUKONG DAN MISIONARIS
- PARTAI 'SALIB' PENGUSUNG JOKOWI

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di kantor Media Center JOKOWI - JK di Jln. Cemara No. 19 Menteng Jakarta Pusat saksi Ir. H. Joko Widodo menerima penyerahan Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 dari Tim Hukum Jokowi – JK dan melihat berita berupa judul dan kalimat serta artikel dalam tulisan menyangkut pribadi saksi Ir. H. Joko Widodo sendiri yang ditulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana hal tersebut adalah tidak benar, yaitu:

- CAPRES BONEKA

Yang ditulis oleh Terdakwa I dalam penerbitan OBOR RAKYAT khususnya Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 dengan Judul "CAPRES BONEKA" tidak benar karena memang menjadi Calon Presiden adalah kehendak saksi Ir. H. Joko Widodo sendiri yang hendak berbakti demi bangsa dan negara. Bahwa memang di samping saksi Ir. H. Joko Widodo sendiri menghendaki untuk menjadi Calon Presiden, mayoritas rakyat Indonesia termasuk Ibu Megawati juga menghendaki saksi Ir. H. Joko Widodo sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Buktinya adalah berbagai survei yang dilakukan di Indonesia menjelang Pemilihan Presiden

hal3dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menghendaki saksi Ir. H. Joko Widodo menjadi Presiden 2014-2019.

- CAPRES BONEKA SUKA INKGAR JANJI

Yang ditulis oleh Terdakwa II "CAPRES BONEKA SUKA INKGAR JANJI" tidak benar karena baik ketika menjabat sebagai Walikota Solo maupun Gubernur DKI saksi Ir. H. Joko Widodo selalu bekerja sebaik-baiknya untuk sesuai dengan tanggung jawab jabatan saksi Ir. H. Joko Widodo. Dan sebagai pejabat publik, saksi Ir. H. Joko Widodo mengutamakan kehendak rakyat dan kesempatan untuk berbakti bagi bangsa dan negara dalam skala yang lebih luas.

- "JOKOWI anak Tionghoa", "Putra Cina asal Solo", "Ayah JOKOWI adalah OEY HONG LIONG", "Status Perkawinan ibunda JOKOWI dengan OEY HONG LIONG? Dalam Tradisi Cina Kaya, Wanita Pribumi Hanya Akan Dijadikan Gundik, atau Nyai", "Sebagai anak gundik, JOKOWI tak berhak menyandang nama marga (Tse) OEY..", Yang ditulis oleh Terdakwa I adalah tidak benar, karena ayah kandung saksi Ir. H. Joko Widodo adalah almarhum Wijatno Notomiharjo dan ibu kandung saksi Ir. H. Joko Widodo adalah Sujatmi Notomiharjo, Warga Negara Indonesia pribumi.

- CUKONG-CUKONG DIBELAKANG JOKOWI

Yang ditulis oleh Terdakwa I "CUKONG-CUKONG DIBELAKANG JOKOWI" tidak benar. Pemberitaan mengenai saksi Ir. H. Joko Widodo bukanlah rekayasa atau pencitraan tapi semata-mata karena wartawan yang meliput kegiatan saksi Ir. H. Joko Widodo sebagai pejabat.

- DARI SOLO SAMPAI JAKARTA DE ISLAMISASI ALA JOKOWI

Yang ditulis oleh Terdakwa I "DARI SOLO SAMPAI JAKARTA DE ISLAMISASI ALA JOKOWI" tidak benar, karena sesuai dengan UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai falsafah Negara Republik Indonesia, saksi Ir. H. Joko Widodo tidak pernah membedakan Warga Negara Indonesia atas dasar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan termasuk dalam memilih wakil saksi Ir. H. Joko Widodo dalam pemerintahan, buktinya adalah bahwa Calon Wakil Presiden saksi Ir. H. Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 adalah Bapak M. Jusuf Kala yang merupakan seorang muslim.

- JOKOWI, JURU SELAMAT YANG GAGAL

hal4dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditulis oleh Terdakwa I memaknai atau mengartikan “JOKOWI, JURU SELAMAT YANG GAGAL,” tidak benar, karena justru suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014 meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan Legislatif di tahun 2009. Bahkan di DKI Jakarta, dimana saksi Ir. H. Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur, suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan Legislatif 2014 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan pemilihan Legislatif 2009. Buktinya adalah hasil pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014 sebagaimana diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- **SANG PENDUSTA ! MAU DIBOHONGI LAGI**

Yang ditulis oleh Terdakwa I memaknai atau mengartikan “SANG PENDUSTA ! MAU DIBOHONGI LAGI...” tidak benar, karena saksi Ir. H. Joko Widodo tidak pernah berdusta atau berbohong. Mengikuti pemilihan Gubernur ataupun pemilihan Presiden adalah perwujudan dari keinginan saksi Ir. H. Joko Widodo untuk dapat berbakti kepada bangsa dan negara dalam skala yang lebih luas dan hal itu sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Buktinya adalah berbagai survei sebelum pemilihan Presiden yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menghendaki saksi Ir. H. Joko Widodo sebagai Calon Presiden.

- **CAPRES BONEKA SUKA INGKAR JANJI**

Yang ditulis oleh Terdakwa II memaknai atau mengartikan “CAPRES BONEKA SUKA INGKAR JANJI” adalah tidak benar, karena keputusan saksi Ir. H. Joko Widodo bersedia untuk dicalonkan sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden adalah perwujudan dari keinginan saksi Ir. H. Joko Widodo untuk dapat berbakti kepada bangsa dan negara dalam skala yang lebih luas dan hal itu sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Sama sekali tidak ada niat saksi Ir. H. Joko Widodo untuk membohongi rakyat Indonesia yang sudah cerdas dalam menilai pilihannya dalam Pemilihan Umum. Buktinya adalah berbagai survei sebelum pemilihan presiden yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menghendaki saksi sebagai Calon Presiden.

hal5dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DISANDERA CUKONG DAN MISIONARIS

Yang ditulis oleh Terdakwa II memaknai atau mengartikan artikel dengan judul "DISANDERA CUKONG DAN MISIONARIS" tidak benar, karena yang mendukung saksi Ir. H. Joko Widodo sebagai Calon Presiden adalah rakyat Indonesia pada umumnya yang berasal dari berbagai latar belakang.

- PARTAI 'SALIB' PENGUSUNG JOKOWI

Yang ditulis oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II memaknai atau mengartikan "PARTAI 'SALIB' PENGUSUNG JOKOWI" tidak benar, karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah partai terbuka dan tidak ditujukan untuk satu golongan tertentu. Bahkan sejak didirikan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah seorang muslim.

Bahwa kata kata ataupun kalimat dimaksud sengaja ditulis terdakwa I dan terdakwa II dalam Obor Rakyat dalam Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 yang menyangkut kepribadian saksi Ir. H. Joko Widodo tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum, dimana kala itu berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menetapkan saksi Ir. H. Joko Widodo atau yang dikenal dengan panggilan Jokowi sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014.

Bahwa tulisan tersebut dibuat dipercetakan PT. Mulia Kencana Semesta di Jln. A.H. Nasution No. 73 Cipadung Bandung atas pilihan terdakwa I dan terdakwa II dengan menyerahkan kepada saksi Kurniaditomo, ST selaku Manager Factory PT. Mulia Kencana Semesta berupa bentuk format PDF di keping CD yang berisikan kalimat kalimat yang menyerang kehormatan dan nama baik saksi Ir. H. Joko Widodo untuk dicetak atau diperbanyak dengan tujuan untuk diedarkan kepada khalayak ramai khususnya sebagai sasaran adalah Pondok Pesantren sesuai dengan daftar alamat penerima yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, ST.

Bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II adalah merupakan teman lama yaitu sejak tahun 1998 sesama wartawan di Majalah Tempo, yang mana pada pertengahan bulan April 2014 terdakwa I menelepon terdakwa II untuk sebagai penulis disebuah tabloid politik yang akan diterbitkan terdakwa I dan tawaran tersebut ditindak lanjuti dengan mengadakan pertemuan disalah satu restoran di daerah Pejaten Village Jakarta Selatan dalam rangka membicarakan tabloid yang akan diterbitkan, kemudian pada akhirnya disepakati dengan nama Obor

hal6dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat dengan Pemimpin Redaksi adalah Terdakwa I dan sebagai Dewan Redaksi adalah terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan disamping perannya tersebut terdakwa II juga selaku wartawan yang bertugas untuk menulis sebagian artikel didalam Obor Rakyat yang akan diterbitkan tersebut.

Bahwa atas kesepakatan bersama antara terdakwa I dan terdakwa II maka pada tanggal 17 April 2014 mengadakan pertemuan dengan saksi Kurniaditomo, ST selaku Manager Factory PT. Mulia Kencana Semesta bertempat di Hotel Century Jakarta yang membicarakan tentang pencetakan Obor Rakyat dan setelah semua disepakati lalu kemudian dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid antara saksi Kurniaditomo, ST atas nama PT. Mulia Kencana Semesta selaku pihak pertama dengan terdakwa I atas nama pribadi selaku pihak kedua dan sebagai tindak lanjutnya kemudian ditanda tangani Surat Perintah Kerja No. 9 tanggal 20 April 2014 yang juga ditanda tangani oleh saksi Kurniaditomo, ST selaku penerima tugas bersama dengan terdakwa I selaku pemberi tugas.

Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 berupa judul dan kalimat serta artikel dalam tulisan yang ditulis oleh terdakwa I dan terdakwa II menyangkut kepribadian saksi Ir. H. Joko Widodo tersebut disimpan terdakwa I dalam bentuk format PDF di keping CD, kemudian diserahkan terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, ST Manager Factory PT. Mulia Kencana Semesta untuk dicetak dan diperbanyak dengan jumlah 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) eksemplar sesuai permintaan terdakwa I sekaligus untuk packingnya dan mengirim ke beberapa Pondok Pesantren antara lain Pondok Pesantren yang terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Madura, sesuai dengan daftar alamat penerima yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, ST.

Bahwa dalam pengiriman Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 menggunakan jasa Pos yaitu melalui Kantor Pos Area Penjualan V Jawa Barat sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Area Penjualan V Jawa Barat dengan PT. Mulia Kencana Semesta tentang Jasa Pengiriman Dokumen dan Barang yang diketahui Terdakwa I, sedangkan biaya cetak Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 sebanyak 281.250 eksemplar dimaksud adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan biaya packing sebesar Rp. 28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp.

hal7dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253.125.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan biaya tersebut telah dibayar lunas oleh terdakwa I.

Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 yang didirikan terdakwa I dan terdakwa II adalah tidak terdaftar dan tidak memiliki badan hukum serta susunan Redaksi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, demikian juga dengan nama Sigas, Elka Saraswati dan Dodo Darsono serta alamat Obor Rakyat di Jl. Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur sebagaimana tertulis pada kolom Redaksi adalah karangan terdakwa I dan terdakwa II saja dimana nama dan alamat dimaksud adalah fiktif, hal demikian diketahui terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi diabaikan untuk mencapai maksudnya.

Bahwa dari 281.250 eksemplar Obor Rakyat yang telah dicetak lalu dipacking dalam amplop dengan menempelkan nama dan alamat penerima yang diberikan oleh terdakwa I tanpa mencantumkan nama dan alamat pengirim maka atas permintaan dari pihak Kantor Pos Area Penjualan Jawa Barat maka kemudian saksi Kurniaditomo, ST memberitahukan nama dan alamat pengirim paket berisikan Obor Rakyat pengirimnya adalah Setiyardi B, alamat Jl. Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur, sedangkan sejak tanggal 10 Mei 2014 Obor Rakyat sudah dikirim sebanyak 10.846 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam).

Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 telah diterima oleh Pondok Pesantren yang dituju oleh terdakwa I diantaranya saksi Ade Duryawan, S.Pd anggota Dewan Kiai Pondok Pesantren Al Mizan Kel. Cibolerang, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka Jawa Barat, saksi Drs. K.H.Chabib Makki Pimpinan Pondok Pesantren Al Amien, Jl. Martadireja II Rt.04/Rw.01, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, saksi M. Ghozi Ubaidillah Pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum (YATABU), Rangkah Buntu 1/8-A Rt.005/Rt.006 Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, Jawa Timur, saksi Ahmad Anwari Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, Murombuh Utara, Desa Murombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Madura.

Bahwa akibat tulisan yang sengaja ditulis oleh terdakwa I maupun terdakwa II dalam Edisi 01 tanggal 5 -11 Mei 2014 pada Obor Rakyat dengan tujuan untuk disebarakan kepada khalayak ramai sehingga dengan demikian saksi Ir. H. Joko Widodo merasakan perbuatan terdakwa I maupun terdakwa II telah menyerang nama baik dan harkat martabatnya secara pribadi dimana saksi Ir.

hal8dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Joko Widodo merasa telah difitnah dan tulisan dimaksud sangat memukul hati saksi Ir. H. Joko Widodo dan kemudian saksi Ir. H. Joko Widodo membuat pengaduan ke penyidik Bareskrim Polri tanggal 15 Juni 2014.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

Subsida:

Bahwa mereka Terdakwa I. SETYARDI alias SETYARDI BUDIONO bersama dengan Terdakwa II. H. DARMAWAN SEPRIYOSSA, S.E pada tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Media Center JOKOWI - JK di Jln. Cemara No. 19 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yaitu terhadap saksi Ir. H. Joko Widodo. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir. H. Joko Widodo dengan menuliskan di Obor Rakyat dengan kata kata atau kalimat :

- CAPRES BONEKA
- "JOKOWI anak Tionghoa", "Putra Cina asal Solo", "Ayah JOKOWI adalah OEY HONG LIONG", "Status Perkawinan ibunda JOKOWI dengan OEY HONG LIONG? Dalam Tradisi Cina Kaya, Wanita Pribumi Hanya Akan Dijadikan Gundik, atau Nyai", "Sebagai anak gundik, JOKOWI tak berhak menyandang nama marga (Tse) OEY..",
- CUKONG-CUKONG DIBELAKANG JOKOWI
- DARI SOLO SAMPAI JAKARTA DE ISLAMISASI ALA JOKOWI
- JOKOWI, JURU SELAMAT YANG GAGAL
- SANG PENDUSTA ! MAU DIBOHONGI LAGI
- CAPRES BONEKA SUKA INGKAR JANJI
- DISANDERA CUKONG DAN MISIONARIS
- PARTAI 'SALIB' PENGUSUNG JOKOWI

hal9dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata kata ataupun kalimat dimaksud sengaja ditulis terdakwa I dan terdakwa II dalam Obor Rakyat dalam Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 yang menyangkut kepribadian saksi Ir. H. Joko Widodo tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum, dimana kala itu berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menetapkan saksi Ir. H. Joko Widodo atau yang dikenal dengan panggilan Jokowi sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014.

Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 berupa judul dan kalimat serta artikel dalam tulisan yang ditulis oleh terdakwa I dan terdakwa II menyangkut kepribadian saksi Ir. H. Joko Widodo tersebut disimpan terdakwa I dalam bentuk format PDF di keping CD, kemudian diserahkan terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, ST Manager Factory PT. Mulia Kencana Semesta untuk dicetak dan diperbanyak dengan jumlah 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) eksemplar sesuai permintaan terdakwa I sekaligus untuk packingnya dan mengirimnya ke beberapa Pondok Pesantren antara lain Pondok Pesantren yang terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Madura, sesuai dengan daftar alamat penerima yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, ST.

Bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II adalah merupakan teman lama yaitu sejak tahun 1998 sesama wartawan di Majalah Tempo, yang mana pada pertengahan bulan April 2014 terdakwa I menelepon terdakwa II untuk sebagai penulis disebuah tabloid politik yang akan diterbitkan terdakwa I dan tawaran tersebut ditindak lanjuti dengan mengadakan pertemuan disalah satu restoran di daerah Pejaten Village Jakarta Selatan dalam rangka membicarakan tabloid yang akan diterbitkan, kemudian pada akhirnya disepakati dengan nama Obor Rakyat dengan Pemimpin Redaksi adalah Terdakwa I dan sebagai Dewan Redaksi adalah terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan disamping perannya tersebut terdakwa II juga selaku wartawan yang bertugas untuk menulis sebagian artikel didalam Obor Rakyat yang akan diterbitkan tersebut.

Bahwa atas kesepakatan bersama antara terdakwa I dan terdakwa II maka pada tanggal 17 April 2014 mengadakan pertemuan dengan saksi Kurniaditomo, ST selaku Manager Factory PT. Mulia Kencana Semesta bertempat di Hotel Century Jakarta yang membicarakan tentang pencetakan Obor Rakyat dan setelah semua disepakati lalu kemudian dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Pencetakan Obor Rakyat antara saksi Kurniaditomo, ST atas nama PT. Mulia Kencana Semesta selaku pihak pertama dengan

hal10dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I atas nama pribadi selaku pihak kedua dan sebagai tindak lanjutnya kemudian ditanda tangani Surat Perintah Kerja No. 9 tanggal 20 April 2014 yang juga ditanda tangani oleh saksi Kurniaditomo, ST selaku penerima tugas bersama dengan terdakwa I selaku pemberi tugas.

Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 berupa judul dan kalimat serta artikel dalam tulisan yang ditulis oleh terdakwa I dan terdakwa II menyangkut kepribadian saksi Ir. H. Joko Widodo tersebut disimpan terdakwa I dalam bentuk format PDF di keping CD, kemudian diserahkan terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, ST Manager Factory PT. Mulia Kencana Semesta untuk dicetak dan diperbanyak yang sebanyak 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) eksemplar sesuai permintaan terdakwa I sekaligus untuk packingnya dan mengirimnya ke beberapa Pondok Pesantren antara lain Pondok Pesantren Al Mizan, Jl. Raya Timur No. 456, Ciborel, Jatiwangi, Majalengka, Jabar 0233-88661, Pondok Pesantren yang terdapat di Jawa Tengah antara lain Pondok Pesantren Al Amien, Jl. Martadireja II Rt.04/Rw.01, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Pondok Pesantren yang terdapat di Jawa Timur antara lain Pondok Pesantren Yayasan Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum (YATABU), Rangkah Buntu 1/8-A Rt.005/Rt.006 Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, dan Pondok Pesantren yang terdapat di Madura antara lain Pondok Pesantren Darul Rahman, Murombuh Utara, Desa Murombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan daftar alamat penerima yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, ST.

Bahwa dalam pengiriman Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 menggunakan jasa Pos yaitu melalui Kantor Pos Area Penjualan V Jawa Barat sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Area Penjualan V Jawa Barat dengan PT. Mulia Kencana Semesta tentang Jasa Pengiriman Dokumen dan Barang yang diketahui Terdakwa I, sedangkan biaya cetak Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 sebanyak 281.250 eksemplar dimaksud adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan biaya packing sebesar Rp. 28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 253.125.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan biaya tersebut telah dibayar lunas oleh terdakwa I.

Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 yang didirikan terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki badan hukum dan susunan Redaksi

hal11 dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, demikian juga dengan nama Sigas, Elka Saraswati dan Dodo Darsono serta alamat Obor Rakyat di Jl. Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur sebagaimana tertulis pada kolom Redaksi adalah nama dan alamat karangan para terdakwa (fiktif), hal demikian telah diketahui terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi diabaikan untuk mencapai tujuannya.

Bahwa dari 281.250 eksemplar Obor Rakyat yang telah dicetak lalu dipacking dalam amplop dengan menempelkan nama dan alamat penerima yang diberikan oleh terdakwa I tanpa mencantumkan nama dan alamat pengirim hal demikian telah terlihat kemuan dan kehendak terdakwa I maupun terdakwa II untuk melaksanakan perbuatannya namun atas permintaan dari pihak Kantor Pos Area Penjualan V Jawa Barat maka kemudian saksi Kurniaditomo, ST memberitahukan nama dan alamat pengirim paket berisikan Tabloid Obor Rakyat sebagai pengirimnya adalah Setiyardi B, alamat Jl. Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur, dan sejak tanggal 10 Mei 2014 Tabloid Obor Rakyat sudah dikirimkan sebanyak 10.846 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam).

Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 telah diterima oleh Pondok Pesantren yang dituju oleh terdakwa I diantaranya saksi Ade Duryawan, S.Pd anggota Dewan Kiai Pondok Pesantren Al Mizan Kel. Cibolerang, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka Jawa Barat, saksi Drs. K.H.Chabib Makki Pimpinan Pondok Pesantren Al Amien, Jl. Martadireja II Rt.04/Rw.01, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, saksi M. Ghazi Ubaidillah Pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum (YATABU), Rangkah Buntu 1/8-A Rt.005/Rt.006 Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, Jawa Timur, saksi Ahmad Anwar Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, Murombuh Utara, Desa Murombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Madura.

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di kantor Media Center JOKOWI - JK di Jln. Cemara No. 19 Menteng Jakarta Pusat saksi Ir. H. Joko Widodo menerima penyerahan Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 dari Tim Hukum Jokowi - JK dan melihat berita berupa judul dan kalimat serta artikel dalam tulisan menyangkut pribadi nya sendiri yang ditulis oleh terdakwa I dan terdakwa II.

hal12dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tulisan yang sengaja ditulis oleh terdakwa I maupun terdakwa II dalam Edisi 01 tanggal 5 -11 Mei 2014 pada Obor Rakyat dengan tujuan untuk disebarkan kepada khalayak ramai sehingga dengan demikian saksi Ir. H. Joko Widodo merasakan perbuatan terdakwa I maupun terdakwa II telah menyerang nama baik dan harkat martabatnya secara pribadi dimana saksi Ir. H. Joko Widodo merasa telah difitnah dan tulisan dimaksud sangat memukul hati saksi Ir. H. Joko Widodo dan kemudian Saksi Ir. H. Joko Widodo membuat pengaduan ke penyidik Bareskrim Polri tanggal 15 Juni 2014.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.----

II. Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2016 Reg:Perk.No. - 22PDM/JKT.PST/03/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai beriku :

- Menyatakan Terdakwa I Setiyardi alias Setiyardi Budiono dan Terdakwa II H. Darmawan Sepriyossa, S.E bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Ir. H. Joko Widodo dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum” sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Setiyardi alias Setiyardi Budiono dan Terdakwa II H. Darmawan Sepriyossa, S.E dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat Edisi 01.
 2. 1 (satu) eks Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid tgl 17 April 2014.
 3. 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia Kantor Area Jawa Barat dengan PT. Mulia Kencana Semesta.
 4. 1 (satu) lembar SPK PT. Mulia Kencana Semesta No. 9 tanggal 20 April 2014.
 5. 189 karung berisi 23.457 pucuk surat yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi dokumen dan tercantum alamat tujuan pengiriman.

hal13dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel fc surat tagihan No. 04201/UOKBD/0514 tgl 30 Mei 2014.
7. 1 (satu) bendel fc surat tagihan No. 05193/UOKBD/0614 tgl 24 Juni 2014.
8. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 02.
9. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 03.
10. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 04.
11. 4 lbr print out media online Indonesia Today.
12. 2 lbr print out media online Kompas Islam.
13. 11 lbr print out media online Rumah Sehat Sahara.
14. 10 lbr print out media online antiliberalnews.com.
15. 4 keping CD-R.
16. 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

III..Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:/Pid. Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2016,, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Setiyardi alias Setiyardi Budiono dan Terdakwa II H. Darmawan Sepriyossa, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan”.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat Edisi 01.
 2. 1 (satu) eks Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid tgl 17 April 2014.
 3. 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia Kantor Area Jawa Barat dengan PT. Mulia Kencana Semesta.
 4. 1 (satu) lembar SPK PT. Mulia Kencana Semesta No. 9 tanggal 20 April 2014.
 5. 189 karung berisi 23.457 pucuk surat yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi dokumen dan tercantum alamat tujuan pengiriman.

hal14dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel fc surat tagihan No. 04201/UOKBD/0514 tgl 30 Mei 2014.
7. 1 (satu) bendel fc surat tagihan No. 05193/UOKBD/0614 tgl 24 Juni 2014.
8. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 02.
9. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 03.
10. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 04.
11. 4 lbr print out media online Indonesia Today.
12. 2 lbr print out media online Kompas Islam.
13. 11 lbr print out media online Rumah Sehat Sahara.
14. 10 lbr print out media online antiliberallnews.com.
15. 4 keping CD-R.
16. 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid/2016/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Nopember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding pada tanggal 30 Nopember 2016 ;-----

V. Memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 11 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 20 Januari 2017 ;-----

VI. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2017;-----

hal15dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



- VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 06 Desember 2016 yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan dari Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 1 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada prinsipnya Para Terdakwa secara tegas menolak semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama beserta amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.516/Pid.B /2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 21 Nopember 2016; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat jauh dari kebenaran keadilan moral dan kepastian hukum yang hanya karena Para Terdakwa tidak menyajikan berita yang tepat dan akurat dan menempuh semua prosedur sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Para Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa keberatan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa belum memenuhi efek Jera dan belum memenuhi rasa keadilan khususnya keadilan bagi Ir.H.Joko Widodo selaku korban a quo .;-----

hal16dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 310 ayat 2 jo Psl 55 ayat 1 ke 1;-----

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama terkait dengan pertimbangan terbukti dakwaan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan dan pidan tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanya sebatas aspek legal Justice, belum mempertimbangkan aspek social Justice dan moral Justice;-----

Menimbang menurut Pengadilan Tinggi putusan Hakim akan menjadi adil jika secara simultan memperhatikan aspek legal Justice, aspek social Justice dan moral Justice;-----

Menimbang, bahwa jika ditilik dari aspek sosial (kemasyarakatan) perbuatan menista ataupun memfitnah adalah perbuatan keji, bahkan Jendral A.H Nasution pernah berkata “ fitnah lebih kejam dari pembunuhan” sejarah telah membuktikan bahwa akibat penistaan ataupun fitnah yang dilakukan PKI pada tahun 1965 telah gugur 7 perwira TNI-AD terbaik dan bahkan telah terjadi gejolak sosial yang berkepanjangan, menyakitkan dan menimbulkan banyak korban serta harta benda yang tidak terhitung;-----

Menimbang, bahwa selain itu ditilik dari aspek moral, perbuatan Terdakwa-Terdakwa sangatlah tidak patut dan Terdakwa-Terdakwa tampak sebagai orang yang kurang beradab tidak memperdulikan harkat dan martabat orang lain dan Terdakwa-Terdakwa merupakan orang yang tega berbuat sesuatu meskipun itu berhubungan dengan hukum atau dengan kata lain memperkosa hak orang lain;-----

hal17dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memerangi perbuatan penistaan atau fitnah dan semangat membenci maka perlu ditempuh secara preventif maupun curatif, sementara preventif adalah dengan melihat hukuman yang sedemikian diharapkan anggota masyarakat menghindari perbuatan menista sedangkan curatif adalah diharapkan Terdakwa-Terdakwa dengan hukuman yang demikian menjadi bertobat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdkwa-Terdakwa haruslah diubah supaya menjadi upaya preventif bagi masyarakat dan curatif bagi Terdakwa-Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding dari Pembanding patut dan layak untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa potensial mendorong tindak pidana ikutan, bahkan kerusuhan;-----
- Terdakwa-Terdakwa dalam pelaksanaan tugas jurnalistik tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;-----

Yang meringankan :-----

- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa demikian juga alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman yang telah dimuat hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan menjadi alasan-alasan dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka sudah tepat pendapat Majelis

hal18dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan pasal Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya ;----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa - Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil seperti tertera dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa- Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Peradilan Umum:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Nopember 2016 dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa , sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----
 - Menyatakan Terdakwa I Setiyardi alias Setiyardi Budiono dan Terdakwa II H. Darmawan Sepriyossa, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan”.-----
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;-----
 - Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan.-----
 - Menyatakan barang bukti berupa :-----

hal19dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat Edisi 01.-----
2. 1 (satu) eks Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid tgl 17 April 2014.----
3. 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia Kantor Area Jawa Barat dengan PT. Mulia Kencana Semesta.-----
4. 1 (satu) lembar SPK PT. Mulia Kencana Semesta No. 9 tanggal 20 April 2014.-----
5. 189 karung berisi 23.457 pucuk surat yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi dokumen dan tercantum alamat tujuan pengiriman.
6. 1 (satu) bendel fc surat tagihan No. 04201/UOKBD/0514 tgl 30 Mei 2014.-----
7. 1 (satu) bendel fc surat tagihan No. 05193/UOKBD/0614 tgl 24 Juni 2014.-----
8. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 02.-----
9. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 03.-----
10. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 04.-----
11. 4 lbr print out media online Indonesia Today.-----
12. 2 lbr print out media online Kompas Islam.-----
13. 11 lbr print out media online Rumah Sehat Sahara.-----
14. 10 lbr print out media online antiliberalnews.com.-----
15. 4 keping CD-R.-----
16. 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih.-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 oleh kami PURNOMO RIJADI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, HUMUNTAL PANE, SH.MH.dan M.ZUBAIDI RAHMAT,SHpara Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PID/2017 /PT.DKI tanggal 10 Januari 2017 yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hal20dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Jumat** tanggal **03 Maret 2017** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. HUMUNTAL PANE, SH. MH.

PUKUNOMO RIJADI , SH.

2. M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

PANITERA PENGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH

hal21dari 21 hal Perkara No.04/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)